

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA JUDI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF *QANUN*  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WIDYA PANGESTIKA

NPM. 1506200450



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukdizar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : WIDYA PANGESTIKA  
**NPM** : 1506200450  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF *QANUN* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktasar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : WIDYA PANGESTIKA  
**NPM** : 1506200450  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF *QANUN* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
**NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.**  
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukit Sarri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : WIDYA PANGESTIKA  
**NPM** : 1506200450  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF QANUN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Oktober 2019

Pembimbing

  
NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.  
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA PANGESTIKA**  
NPM : 1506200450  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif *Qanun* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**WIDYA PANGESTIKA**

## ABSTRAK

### STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF *QANUN* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Widya Pangestika

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI tahun 1945. *Maisir* (judi) merupakan tindakan tindak pidana hukum dengan cara bermain permainan dan memakai uang atau benda berharga sebagai taruhan. Kasus *maisir* merupakan kasus yang cukup meresahkan masyarakat. Dalam mengatasi kasus *maisir* ini, Pemerintah Aceh menerapkan dan memberlakukan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (judi) sebagai dasar hukum dalam menghukum para pelaku tindak pidana *maisir*.

Penelitian analisis dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian perbandingan hukum. Pendekatan sumber data menggunakan perpaduan data yang bersumber hukum Islam, data primer serta data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, Bapak Bukhari S.H. Data hasil penelitian ini akan dioleh dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep *maisir* dalam *qanun* adalah sebuah tindak pidana yang 'uqubatnya berupa *jarimah ta'zir* yang berarti pelaku dihukum ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Dalam Pasal 2 *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang mempunyai unsur taruhan serta untung-untungan merupakan tindakan *maisir*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal 303 bis ayat (1) ayat 2 menjelaskan bahwa perjudian yang hanya dikenakan adalah yang bersifat ilegal. Penegakan hukum pelaku tindak pidana *maisir* sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan *qanun* yang berlaku, pemerintah Aceh juga mengeluarkan kebijakan bagi pelaku tindak pidana yang bukan beragama Islam akan mendapatkan penundukan diri dan dapat memilih sistem hukum yang di inginkan. Penerapan *qanun* bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Mahkamah Syar'iah bekerja cukup efektif karena dari data yang diperoleh selama tiga tahun terakhir terkait kasus tindak pidana *maisir* mengalami penurunan yang cukup signifikan walaupun terjadi beberapa kendala dalam kurun tahun tertentu.

**Kaca kunci:** studi komparatif, penegakan, hukum, judi, *qanun*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak pidana *Maisir* di Aceh dalam Perspektif *Qanun* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Selanjutnya, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan agar skripsi ini selesai:

1. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pidana

4. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Bukhari, S.H., selaku Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen atas kesediannya sebagai narasumber.
7. Yang teristimewa, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Bapak Sri Sujarwo dan Ibu Zumar Fitri, yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta bantuan materiil sehingga saya dapat tumbuh dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakak dan Abang: Adisiti Amelia dan Dimas Pangestu, Kakak dan Abang Ipar: Niva Fibrina dan Ajia Leonardo, serta dua keponakan laki-laki saya: Abiandra dan Gio yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Calon IPK 4, Farida Gustri Ayu dan Natasha Shaskia Nasution sebagai penyemangat dan menjadi tempat curahan hati selama ini.
10. Kepada sahabat-sahabat yang lain, Vidhea Anugraeni, Triana Pratiwi, Afifah Dalilah Azhar, Soraya Balkis, Anggia Putri, Cut Awaina, Maulida Saputri, Zhuhra Mita, Hayatunnufus, Zinatul Munafwarah, Annisa Nivia, Dwi Laila



Shafira, Kak Nova Indah Permata Sari, dan Ridy Vernanda yang terus menyemangati agar terus menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan perkuliahan G-1 dan E-1 Pidana, Ajay Permana, Anzas Mara Putra, Dilla Septia, Elvianti Ramadhani, dan teman lainnya.

12. Dan skripsi ini juga saya persembahkan untuk semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda.

Terima kasih atas semua kebaikan serta dukungannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

*Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, .....

**Hormat Saya,  
Penulis,**

**Widya Pangestika**

**NPM: 1506200450**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. <i>Qanun</i> dalam Pembahasan Fikih Klasik dan <i>Qanun</i> Aceh.....	14
B. Sejarah <i>Qanun</i> dalam Islam .....	16
C. Judi dalam Perspektif Fikih Klasik, <i>Qanun</i> Nomor 13 Tahun 2003 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	22
1. Bentuk dan Macam-Macam Judi .....	28
2. Unsur dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Judi .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Perbedaan Konsep Antara Judi dalam <i>Qanun</i> No. 13 Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	37
B. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen .....	50
C. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aceh merupakan daerah yang memberlakukan Syari'at Islam oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncak ketika Aceh memperoleh keistimewaannya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dimana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Dengan diberlakukan Undang-undang dan *qanun* sebagaimana disebut diatas, maka pelaksanaan Syariat Islam mulai berjalan sekalipun masih tertatih-tatih.<sup>1</sup>

Ada empat keistimewaan yang termaktub dalam Undang-Undang ini yaitu meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan

---

<sup>1</sup> Tgk. Faisal Ali. 2013. *Indentitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, halaman 34.

d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.<sup>2</sup>

Masalah *Qanun* yakni ketentuan aturan pelaksanaan Hukum Adat tertulis difatwakan oleh Wazir Sultan yang waktu itu di bawah kendali Permaisuri Sultan Putri Pahang (*Putroe Phang*). Apa yang termaktub dalam *Qanun* merupakan pengejawatahan dari “Hokum” dan “Adat” yang di titah Sultan (Umara) dan Qadhi Malikul Adil (Ulama). Ketentuan menurut kaedah syari’ah dan kaedah adat dibakukan ke dalam Qanun menjadi peraturan resmi Sultan untuk di laksanakan oleh para *Uleebalang* Kepala Pemerintahan Sagoe di masing-masing kenegeriannya. Aceh memiliki bermacam-macam *qadhi*, yaitu *qadhi* (hakim) Panglima Sagoe, sejumlah tiga orang di Aceh Besar yang masing-masing memiliki wilayah hukumnya sendiri. Diluar Aceh Besar memiliki *qadhi Uleebalang*. Keduanya merupakan peradilan banding terhadap keputusan peradilan dibawahnya yaitu *qadhi* mukim untuk Aceh besar dan *qadhi Uleebalang* untuk diluar Aceh Besar.<sup>3</sup>

Pasca pengesahan undang-undang otonomi khusus bagi Aceh pada tahun 2001, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan serangkaian Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syarit Islam. Diantara lima Qanun yang disahkan antara tahun 2002 sampai 2004 yang berisi hukuman pidana atas tindak pidana syariah yakni: *Qanun* No. 11 Tahun 2002 tentang Penerapan Syariah Dalam Aspek Kepercayaan (aqidah), Ritual (ibadah), dan Penyebaran (syi’ar) Islam yang meliputi persyaratan busana islami; *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang larangan Menkonsumsi dan Menjual Minuman ber-alkohol (*khamar*);

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Teuku Abdul Manan. 2018. *Mahkamah Syar’iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 8.

*Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang larangan judi (*maisir*); *Qanun* No. 14 Tahun 2003 melarang “perbuatan bersunyi-sunyian” (*khalwat*) dan *Qanun* No. 7 Tahun 2004 tentang Pembayaran Zakat.

Pasal 5 *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*”. Selanjutnya dalam penjelasan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa *Qanun* tentang larangan maisir ini dimaksudkan sebagai upaya *preemptif*, *preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘*uqubat* dalam bentuk ‘*uqubat ta’zir* yang dapat berupa ‘*uqubat cambuk* dan ‘*uqubat denda (gharamah)*).

Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan *jarimah* atau tindak pidana atau hukumannya, yaitu dari segi tujuannya baik hukum pidana islam maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, karena memang watak dan tabiat keduanya jauh berbeda. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikian. Menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi

pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat.

2. Undang-undang (hukum positif) adalah produk manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari Allah (wahyu). Secara umum, sebagian besar ahli hukum Islam telah sepakat bawa sumber-sumber aturan hukum islam terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijtihad*.<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa macam tindak pidana yang hukumnya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu *jarimah hudud* dan *qisahsh*. Disamping itu adapula tindak pidana yang hukumnya diserahkan kepada penguasa (Ulil Amri), yaitu *jarimah ta'zir*.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Upaya-upaya dilakukan untuk menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

---

<sup>4</sup> Amran Suadi, dkk. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 302.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki macam-macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hukum, ada beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*Strafbaar Feit*”, sedangkan dalam perundang undangan Negara, istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>5</sup>

Konsep judi (*maisir*) dalam *qanun* adalah sebuah tindak pidana yang ‘*uqubatnya* berupa *jarimah ta’zir* yang berarti pelaku dihukum ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Dalam Pasal 2 *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang mempunyai unsur taruhan serta untung-untungan merupakan tindakan judi (*maisir*). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal 303 bis ayat (1) ayat 2 menjelaskan bahwa perjudian yang hanya dikenakan adalah yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun Skripsi ini dengan judul: **“Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif *Qanun* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

---

<sup>5</sup> Zul Akli, “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 Nomor 2. 2013. halaman 151.



## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perbedaan konsep antara judi dalam *Qanun* No. 13 Tahun 2013 Tentang *Maisir* (Perjudian), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen?
- c. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen?

## 2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis ataupun praktis, faedah tersebut yaitu :

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi di Aceh Dalam Perspektif *Qanun* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang telah terjadi dilapangan yang berkenaan dengan Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi di Aceh Dalam Perspektif *Qanun* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain :

1. Untuk mengetahui perbedaan konsep antara judi dalam *Qanun* No. 13 Tahun 2013 tentang *Maisir* (Perjudian) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen.
3. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsure konkrit dari teori.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Studi Komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak antara dua objek yang diteliti.
2. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>
3. Tindak pidana adalah *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang pelakunya yang harusnya di pidana.<sup>8</sup>
4. *Maisir* atau perjudian adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memici pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun, jika uang atau harta yang dipertaruhkannya itu tidak untuk tujuan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum* diakses melalui [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31812599/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31812599/Penegakan_Hukum.pdf) pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16.08 WIB

<sup>8</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 57.

meningkatkan prestasi para pemainnya maka permainan tersebut dikategorikan sebagai perjudian.<sup>9</sup> Pengertian judi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah permainan dengan menjadikan uang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>10</sup>

5. *Qanun* adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum yang berisi undang-undang yang paling penting untuk diketahui oleh semua lapisan masyarakat umum.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Hukum Judi di Aceh bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-peneitian sebelumnya yang mengangkat tentang hukum *maisir* di Aceh ini sebagai tanjuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif *Qanun* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92.

<sup>10</sup> Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Redaksi BMedia, halaman 121.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Mahmani, 140250053, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Kajian Deskriptif Implementasi *Qanun* Tentang *Maisir* di Kabupaten Aceh Tengah”. Skripsi ini merupakan penelitian hipotesis deskriptif yang lebih menekankan terhadap dugaan nilai satu variabel secara mandiri antara satu sampel.
2. Skripsi Muhammad Ali Imran Harahap, 43 11 4 020, Mahasiswa Fakultas Ushuliddin Studi Islam Jurusan Ilmu Al-Qur’an Tafsir Universitas Islam Negeri Medan, Tahun 2017 yang berjudul “Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan, dampak serta akibat hukum dari judi dalam perspektif Al-Qur’an.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait komparatif terhadap penegakan hukum tindak pidana tindak pidana maisir dalam perspektif *Qanun* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan pada perbandingan hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Analisis penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman. 51

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah Al-Maa'idah ayat 90, dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari Mahkamah Syar'iah Bireuen. Data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iah bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam menangani kasus *maisir* yang ada di Bireuen, Aceh.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; *Qanun* Nomor. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Judi), *Qanun* Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta seluruh peraturan yang ada dibawah peraturan perundang-undang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait

dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Bapak Bapak Bukhari, S.H. selaku Hakim di Mahkamah Syar'iah Bireuen dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Qanun* dalam Pembahasan Fikih Klasik dan *Qanun* Aceh

*Qanun* yang bentuk pluralnya *qawanin*, secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti alat pengukur (*al-miqyas*), kemudian berarti “*kaidah*”.<sup>12</sup> Dalam bahasa Arab, bentuk *past tense* atau *fi’il madhi*-nya adalah *qanna* dan bentuk *present tense*-nya atau *fi’il madhari*-nya adalah *yaqunnu*,<sup>13</sup> yang berarti membuat hukum (*to make laws*), atau membuat undang-undang (*to legislate*).<sup>14</sup>

Dalam bahasa Inggris, *qanun* disebut *canon*,<sup>15</sup> yang antara lain, sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordinance*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*statue* atau *code*), dan peraturan dasar (*basic rule*). *Qanun* lazim juga ditulis dengan menggunakan huruf *alif* dan *lam* (*al*) menjadi *al-qanun* yang dirangkaikan dengan kata (*al-asasi*) yang secara lengkap ditulis menjadi (*al-kanun al-asasi*), yang berarti undang-undang dasar (*basic constitutional law*).<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Shofiyah Nashir. 2017. *Kamus Al-Hasan Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. Jakarta: Agape Indah Jaya, halaman 4.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. 2017. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 353.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>16</sup> Ahmad Sukardja, dkk. 2012. *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

Secara gramatikal, kata *qanun* berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *qaanuun* atau *qanun* yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.<sup>17</sup>

Ada beberapa istilah yang sinonim dengan *qanun*, yaitu: 1) *hukm*, jamaknya *ahkam*, 2) *kaidah*, jamaknya *qawa'id*, 3) *dustur* (konstitusi), 4) *dhabithah*, jamaknya *dhawabith*, dan 5) *rasm*, jamaknya *rusum*. Dalam buku *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, yang biasanya diterjemahkan dengan “*Hukum Tata Negara Dalam Islam*”, al-Mawardi (w. 450 H/1058 M) sudah memakai istilah “*qanun*” dalam beberapa kesempatan yang mempunyai konotasi atau spesifikasi tidak selalu sama. Umpamanya *qawanin-al-siyasah* (ketentuan hukum dalam wilayah politik atau “hukum publik”), *hifzh al-qawanin al-syar'iyah wa harasah al-ahkam al-diniyyah* (menjaga hukum politik yang berdasarkan syariah dan memelihara hukum agama/ibadah), *al-qawanin al-muqarrarah* (undang-undang).<sup>18</sup>

Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana dikutip Kamarusdiana menambahkan makna *qanun* ketika disandingkan dengan istilah syariah, maka akan berfungsi sebagai hukum yang diproduksi oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dan hubungannya dengan sesama, baik secara individu maupun sosial, karenanya ia disebut *qanun wadh'i*. Dari sini terdapat perbedaan mendasar antara syariah dan *qanun*. Syariah berasal dari wahyu Allah, sedangkan *qanun* merupakan produk atau buatan manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Teuku Abdul Manan, *Op. Cit.*, halaman 372.

<sup>18</sup> Ahmad Sukardja, dkk, *Op. Cit.*, halaman 121.

<sup>19</sup> Teuku Abdul Manan, *Loc., Cit.*

*Qanun* merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar teori matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan sanksi yang melanggarnya.

*Qanun* dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk; (a) Mendatangkan kemakmuran; (b) mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (c) mencapai dan menegakkan keadilan; (d) menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.<sup>20</sup>

## **B. Sejarah *Qanun* dalam Islam**

Ide penyusunan *qanun* bagi dunia Islam, bukanlah merupakan sesuatu yang baru bagi dunia Islam. Ide mengenai hal tersebut telah dikenal sejak masa awal Islam. Pembukaan Al-Qur'an dan penyeragaman *qira'at*-nya di zaman khalifah ketiga, 'Utsman ibn 'Affan, merupakan salah satu contohnya konkretnya. Contoh yang lebih awal lagi, dapat dirujuk Piagam Madinah (*Dustur al-Madinah*) yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Piagam Madimah bila dicermati sebenarnya sudah menggunakan bahasa undang-undang dasar sebagaimana dikenal di zaman modern ini.<sup>21</sup>

Selanjutnya pada masa dinasti 'Abbasiyyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Manshur (w. 775 M), Ibn al Muqaffa' kembali mencetuskan ide *taqin* tersebut ketika ia menyaksikan adanya kesenjangan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 371.

<sup>21</sup> Ahmad Sukardja, *Op., Cit.*, halaman 119.

hukum dan pertentangan keputusan pengadilan pada masa hidupnya. Ide tersebut dituangkannya dalam suratnya yang populer dengan istilah *risalah al-sahabah*. Surat Ibn al-Muqaffa' itu kemudian diterbitkan dalam bentuk sebuah buku berjudul *rasa'il al-bulagha'* (*Pesan Penggugah Perasaan*) yang diedit oleh Ibn Thaifur.<sup>22</sup>

Dengan digunakannya istilah “*qanun/kanun*” oleh Ibn al-Muqaffa' dan al-Mawardi, maka tidak tepat kiranya pendapat yang menyatakan bahwa istilah “*qanun/kanun*” baru mulai digunakan setelah masa modernisasi (*tanzimat*) di Turki, tepatnya diterbitkannya *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Kitab Hukum Keadilan/*The Book of Rules of Justice* atau sering diartikan dengan *civil code*). *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* ini merupakan contoh paling awal tentang hukum Islam dengan bentuk undang-undang (hukum modern model *Roman Law System*) yang sekaligus mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa sama seperti undang-undang secara umum. Sukar dibantah, bahwa istilah “*qanun/kanun*” itu kemudian memang menjadi sangat populer setelah digunakan di Turki.

Dalam konteks Indonesia, istilah “kanun” digunakan tidak hanya untuk hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalah bayn al-nas*), tetapi juga untuk hukum yang bertalian dengan masalah ibadah, seperti zakat dan haji. Perlu digarisbawahi, di samping dapat berarti hukum atau hal-hal yang berisi hukum, *qanun* juga pernah digunakan sebagai istilah bagi pendaftaran dan *list* (daftar) rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 120.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 121.

Indonesia termasuk salah satu Negara yang menganut paham *taqin* (legislasi). Dalam istilah lain, Negara hukum Indonesia adalah negara yang menganut aliran “*positivisme yuridis*”. Artinya, segala bentuk hukum baru dapat diberlakukan secara efektif di Negara Republik Indonesia ini setelah diundangkan secara resmi oleh penguasa. Ide *taqin* di dunia Islam yang dipelopori oleh Ibn al-Muqaffa’ pada 137 H/755 M sejalan dalam memperkuat ide legislasi. Sehingga hukum Islam di samping berlaku dengan sendirinya diperkuat dengan undang-undang.<sup>24</sup>

Kendati menyimpan banyak kekurangan, dalam rangka pembumian hukum Islam, maka ide *taqin* Ibn al-Muqaffa’ sangat relevan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia. Dengan jalan itulah hukum Islam (yang pemberlakuannya memerlukan dukungan penguasa, seperti hukum pidana), dapat diberlakukan di Negara Republik Indonesia. Ide *taqin* Ibn al-Muqaffa’ merupakan ide yang perlu diikuti umat Islam yang mendambakan pemberlakuan syariat Islam yang implementasinya memerlukan *back up* penguasa.

Dalam konteks Indonesia, ide *taqin* Ibn al-Muqaffa’ sebenarnya telah diterima dan dipraktikan dalam kehidupan nyata bernegara. Buktinya antara lain, saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), Undang-Undang Haji (UU No. 17 tahun 1999), Undang-Undang Zakat (UU No. 38 tahun 1999), Undang-Undang Wakaf (UU No. 41 tahun 2004), dan Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 tahun 2008). Kelima undang-undang ini

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 143.

ditambah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disebut sebagai hukum positif yang berisi hukum Islam.<sup>25</sup>

Pada tanggal 17 Desember 1949, Aceh mendapatkan kedudukan tersendiri melalui peraturan Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/49, yang dinyatakan Aceh sebagai Provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara. Setahun kemudian, kemandirian Provinsi Aceh tidak bertahan lama karena Provinsi Aceh digabungkan kembali dalam Provinsi Sumatera Utara. Penggabungan tersebut dianggap oleh masyarakat Aceh sebagai pengkhianatan dan menimbulkan kebencian dan sakit hati kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam lintasan sejarah Aceh, Pemerintah Republik Indonesia berkali-kali membuat kebijakan yang membuat rakyat Aceh kecewa. Dalam menyelesaikan konflik antara Provinsi Aceh dan Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Indonesia memberikan pengembalian keistimewaan oleh Pemerintah Soekarno. Pengembalian keistimewaan tersebut dianggap bisa menyelesaikan konflik antara Provinsi Aceh dan Pemerintahan Indonesia.

Pada tanggal 4 Oktober 1999, Pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ada empat keistimewaan yang termaktub dalam Undang-Undang ini, yaitu meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 144.

- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Apabila membaca isi Undang-Undang Nomor 44 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Aceh diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah*. Sebagai usaha untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut diatas, dibentuklah beberapa *Qanun* di Aceh yang berkaitan dengan hukum *Jinayat*, yakni; *Qanun* No. 11 tahun 2002 tentang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, *Qanun* No. 12 tahun 2003 tentang *Khamar*, *Qanun* No. 13 tahun 2003 tentang *Maisir*, dan *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.<sup>26</sup>

Upaya pembumian hukum Islam melalui jalur *taqnin* atau legislasi belum menyeluruh. Posisi hukum Islam sebagai bahan baku hukum nasional dapat diwujudkan dalam hampir semua materi hukum, tak terkecuali hukum pidana. Dalam kaitan pemberlakuan hukum pidana Islam menjadi bahan baku hukum nasional, agaknya belum terdapat konsesus nasional. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah diberi otonomi khusus untuk memberlakukan syariat Islam termasuk hukum pidana yang didukung dengan didirikannya Mahkamah Syari'ah.<sup>27</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang

---

<sup>26</sup> Tgk Faisal, *Op. Cit.*, halaman 29.

<sup>27</sup> Ahmad Sukardja, *Op. Cit.*, halaman 145.

Penyelenggaraan Pemerintah Aceh. Dengan diberlakukan Undang-Undang dan *qanun* sebagaimana tersebut diatas, maka pelaksanaan syariat Islam mulai berjalan sekalipun masih tertatih-tatih.<sup>28</sup>

Mahkamah Syar'iah dan Mahkamah Syar'iah Provisi Nanggroe Aceh Darussalam yang awal masa kelahirannya bersamaan dengan sejarah kelahiran perjuangan bangsa, dengan sendirinya memiliki ruh dan jiwa aspirasi nilai-nilai Islami yang sangat mendasar. Kapanpun dan dimanapun keberadaannya aktualisasi roh dan jiwa (*rechtside*) harus hidup dan berkembang sesuai dengan aspirasinya.

Secara nasional disadari bahwa ruh dan jiwa Islami dalam wujud pelaksanaan syariat Islam, telah muncul kembali pada erareformasi sebagai pendukung supremasi hukum untuk keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan syariat Islam bagi daerah Aceh harus selalu disikapi oleh pembangun politik kebijakan hukum nasional, dalam konteks mengurangi elemen ketegangan krisis daerah Aceh yang berkepanjangan dan demi keadilan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>29</sup>

Selanjutnya setelah pelaksanaan hukum cambuk di Bireuen tanggal 24 Juni 2004, sebagai simbol perdana pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka ke depan dinamika hakim dan tampilan profil Mahkamah Syar'iyah akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat. Penting dari itu, adalah perilaku dan komitmen masyarakat itu sendiri dengan keyakinan terhadap ajaran Islam. Bila

---

<sup>28</sup> Tgk. Faisal Ali, *Op. Cit.*, halaman 29.

<sup>29</sup> A. Hamid Sarong, dkk. 2012. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute, halaman 127.



aspirasi masyarakat dengan nilai-nilai agama Islam, secara sosiologis lebih berkembang dalam menanggapi perkembangan hukum nasional yang sangat amburadul dari segi perilaku para penegak hukumnya, maka dapat diharapkan penerapan undang-undang/*qanun* dengan muatan ajaran Islam, maka akan lebih fleksibel dan profuktif dalam menegakkan supremasi hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan Negara Republik Indonesia umumnya.<sup>30</sup>

Kewenangan Mahkamah Syar'iah di Aceh didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan *qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada pasal 49 Rancangan *Qanun* itu dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkat pertama, bidang: a. *ahwalul syakhshiya*, b. *muamalah*, c. *jinayah*. Pasal 53 Rancangan *qanun* menyatakan: "Hukum materiil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara dimaksud pada pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam atau yang akan diatur dengan *qanun*." Hukum formal yang akan digunakan Mahkamah adalah yang sesuai dengan Syariat Islam atau yang akan digunakan Mahkamah adalah yang sesuai dengan syariat Islam atau yang akan diatur dengan *qanun* (pasal 54).<sup>31</sup>

### **C. Judi dalam Perspektif Fikih Klasik, *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 111.

*Maisir* berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah, atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan. *Maisir* atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.<sup>32</sup> Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang semula.<sup>33</sup>

Menurut pasal 2 *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003, *maisir* (judi) adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan kepada pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.<sup>34</sup> *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (22) menjelaskan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada pasal 303 ayat (3), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung belaka, juga karena permainannya mahir. Di situ termasuk segala keputusan

---

<sup>32</sup> Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. 2011. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, halaman 104.

<sup>33</sup> Paisol Burlian. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 143.

<sup>34</sup> *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003

perlombaan atau permainan-permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>35</sup>

Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* (Kamus Bahasa Belanda) menyebutkan judi sebagai *hardzardspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada. Dalam bahasa Inggris, judi ataupun perjudian artinya *gamble*<sup>36</sup>, yaitu *play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*.<sup>37</sup>

*Maisir* dilarang oleh Islam karena beberapa alasan:

1. Secara ekonomis, *maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis, sebagaimana kata Al-Qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, *takkabur*, sombong, dan sebagainya di pihak yang menang. Pihak yang kalah dapat terkena stress, depresi, bahkan bunuh diri.
3. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan ini masyarakat. Perjudian menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran, bahkan bisa mengarah ke tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.<sup>38</sup>

Pasal 3 *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tujuan larangan *maisir* (perjudian) adalah untuk : a. memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan; b. mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*; c. melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang

---

<sup>35</sup> Tim Visi Yustisia . 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visi Media, halaman 118.

<sup>36</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op. Cit.*, halaman 239.

<sup>37</sup> Paisol Burlian. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 143.

<sup>38</sup> Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. *Op., Cit.* halaman 105.

timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir; d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3), permainan dimana umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Adami Chazawi, dari rumusan Pasal 303 ayat (3) sebenarnya ada dua pengertian perjudian:

1. Permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian ini menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan atau secara kebetulan. Misalnya, permainan judi dalam menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya, melempar bola, permainan dengan memanah, bermain kartu atau domino.<sup>39</sup>

Pengertian perjudian diperluas juga pada dua macam pertaruhan:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya, dua orang yang bertaruh tentang pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, yang atau bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan yang tidak ditentukan maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun termasuk perjudian. Beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televise termasuk perjudian menurut pasal ini. Akan tetapi, permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang,

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 166.

apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.<sup>40</sup>

Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan peristiwa yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>41</sup>

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah :

1. Permainan beserta taruhan dengan sesuatu yang berharga;
2. Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih;
3. Ada kemenangan dan kekalahan dalam permainan;
4. Untung-untungan, artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.<sup>42</sup>

Pada mulanya perjudian itu berwujud atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi sifatnya rekreatif dan senggang. Pada sifat netral ini, lambat laun ditambahkan unsur untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untung menang yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau tindakan yang bernilai. Pertarungan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan sedikit banyak pasti mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu adalah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 58.

<sup>42</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 164.

merupakan sebuah suratan (nasib). Permainan tadi dihubungkan dengan personifikasi dari satu kejadian atau fakta yaitu berupa relasi dengan roh-roh yang baik dan memberikan keuntungan dan kerasukan roh-roh jahat yang membawa kesialan. Interpretasi animistic semacam ini menghubungkan rakyat dengan suatu kepercayaan nasib-untung dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus menjadi elemen terpenting pada perjudian.<sup>43</sup>

Bangsa primitif memiliki kepercayaan bahwa dalam situasi yang genting mereka selalu dilindungi oleh roh-roh tertentu. Perlindungan itu dipercaya dengan adanya keberuntungan atau kesialan yang terjadi didalam hidup. Sering kali dalam kehidupan sehari-hari, permainan judi menjadi sebuah pengetes dari kepercayaan tersebut, sebab dewa-dewa atau roh-roh yang dianggap bangsa primitif tersebut mampu memberikan jaminan kebahagiaan dan kemenangan pada kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti. Karena itu, mereka dianggap sebagai unsur penguasa, yaitu menguasai permainan hidup dan alat perjudian.

Bangsa yang lebih modern yang memiliki pengertian hukum kausal mekanistik mengenai dunia dan lingkungannya, mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian dan menjadikan permainan tadi sebagai aktifitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan dan harapan untuk menang. Meskipun begitu, unsur kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu masih melekat pada bangsa berbudaya di abad sekarang ini. Mereka

---

<sup>43</sup> Kartini Kartono, *Op., Cit.* halaman 59.

berkeyakinan bahwa selama mereka diberikan keberuntungan/kemenangan oleh dewa-dewa, selama itu pula mereka melekat pada meja judi.<sup>44</sup>

Pada perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira dan menumbuhkan afek-afek yang kuat dan merangsang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan demikian tampaknya *anakhronistik* (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang, namun tidak urung masih melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi professional yang tidak dikenal akan rasa jera.<sup>45</sup>

Menurut Al Yasa' Abubakar, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi atau *maisir* jika ada 3 unsur yang terpenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>46</sup>

## 1. Bentuk dan Macam-Macam Judi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Al Yasa' Abubakar. 2008. *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prop. NAD, halaman 266.

Sebelum Islam datang, budaya *khamar* dan *maisir* dalam masyarakat Arab sudah mendarah daging. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya dikutip melalui buku Al Yasa' Abubakar berjudul "Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan" mengemukakan dua bentuk *maisir*: *al-mukhtharah* dan *al-tajzi'ah*. *Al-Mukhtharah* adalah taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas harta dan istri yang kalah, dan pihak yang kalah harus merelakannya.<sup>47</sup>

Taruhan bentuk *al-tajzi'ah*, adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang dengan memakai sepuluh kartu. Taruhannya adalah daging unta yang dipotong-potong menjadi 28 bagian. Masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Satu kartu dikosongkan. Ke-10 kartu kemudian dikocok oleh seseorang, maka pihak yang mendapatkan kartu kosong tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan.<sup>48</sup>

Seiring dengan perkembangannya zaman, maka *maisir* atau judi berkembang bentuk, model, fasilitas dan sistemnya. Bentuk yang lama dan sederhana pun tetap dilakukan. *Maisir* juga dilakukan menurut strata sosial, karena itu ada istilah pejudi elit, yaitu pejudi kerah putih yang taruhannya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Tempat mereka bermain disebut dengan kasino, pusat perjudian yang dilengkapi berbagai fasilitas dan sistem permainan judi. Adapun pejudi kerah dekil, adalah pejudi yang nilai taruhannya kecil dan menggunakan media yang sederhana seperti sabung ayam, adu lembu (di Aceh:

---

<sup>47</sup> Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. *Op., Cit.* halaman 105.

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 106.



*pupok leumo*), domino, dan sebagainya; atau dengan menggunakan media yang agak modern seperti mesin *jackpot*.

Salah satu bentuk permainan yang menjanjikan keuntungan yang mirip dengan judi adalah lotere atau undian berhadiah. Pada tahun 1980-an, di Indonesia pernah ada beberapa jenis undian berhadiah yang diadakan secara resmi oleh Departemen Sosial, seperti KSOB (Kupon Sosial Olahraga Berhadiah), SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), Porkas, dan sebagainya. Khusus SDSB, adalah jenis undian berhadiah yang paling populer saat ini. Semua jenis undian berhadiah tersebut akhirnya dilarang karena menimbulkan banyak konflik sosial di masyarakat. Banyak kasus pembunuhan istri, bunuh diri, percekocokan rumah tangga, dan sebagainya yang diakibatkan oleh undian tersebut.<sup>49</sup>

Mekanisme penawaran lotere hampir sama jenis judi *al-tajzi'ah* yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam, karena itu hukumnya haram. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang judi dalam Pasal 303 dan Pasal 542. Pada zaman Belanda, judi yang dilarang hanya judi yang memakai sistem bandar. Larang ini terdapat dalam *Staatblad* tahun 1912 No. 230, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada awalnya judi yang dilarang adalah judi yang dilakukan ditempat umum dan terbuka serta digunakan sebagai mata pencaharian hidup tanpa izin kepala daerah. Tentu saja ketentuan ini masih memberikan peluang yang lebar kepada praktik perjudian jika dipahami sebaliknya. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipertegas lagi, dimana dinyatakan bahwa

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1981 yang mulai berlaku sejak 1 April 1981, dinyatakan bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.<sup>50</sup>

Undian yang hampir mirip mekanismenya dengan lotere sesungguhnya banyak ditawarkan kepada masyarakat. Hampir semua bank pemerintah atau swasta saat ini menawarkan undian berhadiah. Bedanya, pesertanya adalah para nasabah yang diundi setiap tahun adalah nomor rekening nasabah dengan jumlah saldo minimal tertentu. Undian juga banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu, dimana untuk menarik pembeli, mereka menawarkan hadiah. Terhadap jenis-jenis undaian ini, para ulama cenderung memperbolehkan karena tidak ada pelanggan yang dirugikan.

Permainan judi atau dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" yang berarti permainan untung-untungan.<sup>51</sup> Tidak semua permainan termasuk *hazardspel*. Yang diartikan *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Permainan yang juga termasuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain. Permainan yang biasa disebut *hazardspel* yaitu

---

<sup>50</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op., Cit.*, halaman 165

<sup>51</sup> Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 84.

misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, *roulette*, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Tidak termasuk *hazardspel* misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya.<sup>52</sup>

Macam-macam perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1). Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

- a. Perjudian di kasino:
  - 1) *Roulette*;
  - 2) *Blackjack*;
  - 3) *Baccarat*;
  - 4) *Creps*;
  - 5) Keno;
  - 6) Tombala;
  - 7) Super Ping-Pong;
  - 8) *Lotto Fair*;
  - 9) Satan;
  - 10) Paykyu;
  - 11) *Slot Machine (Jackpot)*;
  - 12) *Ji Si Kie*;
  - 13) *Big Six Wheel*;
  - 14) *Chuc a Cluck*;
  - 15) Lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran);
  - 16) Pachinko;
  - 17) Poker;
  - 18) *Twenty One*;
  - 19) Hwa-Hwe;
  - 20) Kiu-Kiu
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri atas perjudian dengan:
  - 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;

---

<sup>52</sup> Andriani Amalia Risky. 2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin. halaman 20.

- 2) Lempar gelang;
  - 3) Lempar uang (koin);
  - 4) Kim;
  - 5) Pancingan;
  - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
  - 7) Lempar bola;
  - 8) Adu ayam;
  - 9) Adu kerbau;
  - 10) Adu kambing atau domba;
  - 11) Pacu kuda;
  - 12) Karapan sapi;
  - 13) Pacu anjing;
  - 14) Hailai;
  - 15) Mayong/Macak;
  - 16) Erek-erek;
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- 1) Adu ayam;
  - 2) Adu sai;
  - 3) Adu kebau;
  - 4) Pacu kuda;
  - 5) Karapan sapi;
  - 6) Adu domba atau kambing;
  - 7) Adu burung merpati;
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, masalah *maisir* diatur dengan *Qanun* tersendiri, yakni *Qanun* Nomor 13 tahun 2003. *Qanun* ini disahkan sekaligus dengan *Qanun* tentang *khamar* (minuman keras dan sejenisnya) dan *Qanun* tentang *khalwat* (mesum).

## 2. Unsur dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi

*Qanun* mendefinisikan *maisir* sebagai “kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang

---

<sup>53</sup> Paisol Burlian, *Op., Cit*, halaman 156.

mendapatkan bayaran.” Dari definisi ini, unsur perbuatan pidana, selain unsur-unsur yang berlaku umum ada *nash* yang melarangnya, melakukan perbuatan yang disematkan kepada *maisir* sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapat keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Ada i'tikad jahat.<sup>54</sup>

Perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan di atas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.<sup>55</sup>

Unsur yang kedua dari judi dalam definisi di atas adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, judi yang dilakukan oleh lebih dari dua ini seperti yang dilakukan di kasino-kasino. Dalam hal ini, meski para penjudi duduk berhadap-hadapan, yang menjadi lawan sesungguhnya adalah bandar judinya.<sup>56</sup>

Adapun unsur yang ketiga, i'tikad jahat, pertama, karena *maisir* memang dilarang keras oleh *nash*; kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan

---

<sup>54</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Op., Cit*, halaman 110.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukan lawan yang mengalahkan. Meski mereka tampak akur duduk semeja, namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada i'tikad jahat tersebut. Berbeda dengan *khamar* yang tergolong jarimah *hudud*, yaitu perbuatan pidana yang sudah ditetapkan jumlah hukumnya oleh *nash*, maka *maisir* tergolong *jarimah ta'zir*, sebab ketentuan hukumannya tidak ditetapkan oleh *nash*.<sup>57</sup>

Beberapa faktor dilakukannya perjudian adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial dan ekonomi. Hal yang menyebabkan orang bermain judi adalah status sosial dan tingkatan ekonomi yang rendah sehingga menganggap judi sebagai sarana untuk meningkat taraf hidup.
2. Faktor situasional, yaitu tekanan dari teman-teman dan lingkungan untuk berpastipasi dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian.
3. Faktor keingintahuan. Faktor belajar atau keingintahuan terhadap hal ini sering kali menjadi alasan dengan beranggapan bahwa siapapun adapat menang, termasuk dirinya sehingga memicu rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali.
4. Persepsi tentang kemenangan. Harapan peluang dalam meraih kemenanngan cenderung dianggap keliru dengan kemungkinan menang sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang tidak sesuai dan berjalan mulus.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 111.

5. Faktor persepsi terhadap keterampilan bahwa judi adalah perasaan nyaman. Mereka ingin memperoleh penghargaan dari lingkungan. Perilaku dianggap memiliki keterampilan untuk mengecek nomor akan lebih dihargai dikelompoknya sehingga mereka yakin bahwa nomor yang dipasang akan tembus.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, Op., Cit., halaman 168.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perbedaan Konsep Antara Judi di Dalam *Qanun* No. 13 Tahun 2013 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penerapan syariat Islam tidak terlepas pada berbagai pergerakan Islam yang tidak pernah lelah menyuarakan diberlakukannya syariat Islam, mulai dari yang tergolong radikal sampai ada yang moderat, mulai dari yang menginginkan penerapan itu sekarang juga, sampai pada yang memberikan toleransi terhadap penerapan secara bertahap atau setelah siap infrastrukturnya. Ini menunjukkan bahwa di kalangan internal Islam sendiri terdapat berbagai versi yang muncul dengan berbagai aspirasi dalam menanggapi isu diberlakukannya syariat Islam di Indonesia.<sup>59</sup>

Islam melarang judi karena bahayanya tidak kalah dengan *khamar*, karena itu dalam ayat Al-Qur'an. Pada mulanya, Al-Qur'an menyatakan bahwa dalam *khamar* dan judi itu ada manfaat, tetapi bahayanya jauh lebih besar. Pada akhirnya *maisir* secara tegas dilarang surat al-Maidah ayat 90:<sup>60</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالتَّانِصَابُ وَالتَّارْتُلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ()

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk

<sup>59</sup> Teuku Abdul Manan, *Op., Cit.* halaman 239.

<sup>60</sup> Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. *Op., Cit.* halaman 104.



perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

### Surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اتَّقُوا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ()

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”,

Adapun hadist tentang larangan berjudi (*maisir*) adalah sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]

*Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) menimbang bahwa *maisir* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari’at Islam serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud perlu membentuk *qanun* tentang *maisir* berdasarkan pertimbangan hal-hal berikut :

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadist;
3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3440);
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah (*Qanun*) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5)<sup>61</sup>

*Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bagian Kedua, Ruang

Lingkup Pasal 3 menjelaskan bahwa :

- (1) *Qanun* ini mengatur tentang:
  - a. Pelaku *jarimah*;
  - b. *Jarimah*; dan
  - c. '*Uqubat*'
- (2) *Jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. *Khamar*;
  - b. *Maisir*;
  - c. *Khalwat*;
  - d. *Ikhtilath*;
  - e. *Zina*;
  - f. Pelecehan seksual;
  - g. Pemerksosaan;
  - h. *Qadzaf*;
  - i. *Liwath*; dan
  - j. *Musahaqah*<sup>62</sup>

Dilihat dari ringan beratnya hukuman yang diancamkan, *maisir* merupakan *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang dilarang *syarak* tetapi tidak diancam dengan

---

<sup>61</sup> *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

<sup>62</sup> *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

sesuatu di dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul.<sup>63</sup> *Jarimah ta'zir* sebagai bentuk pidana yang merefleksikan adanya peluang bagi hakim untuk pembaharuan terhadap ketentuan mengenai bentuk tindak pidana yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>64</sup> *Maisir* dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir karena merugikan pelakunya sendiri atau orang lain.<sup>65</sup>

*Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat*. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja. *Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.<sup>66</sup>

Perlu diungkapkan bahwa para *fuqaha* tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkumkan dengan *khamar*. Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah

---

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, dkk. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media, halaman 241.

<sup>64</sup> Shddiq Tgk. Armiahukum. 2003. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 160.

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Loc., Cit.*

<sup>66</sup> Uswatun Khasanah. 2016. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, halaman 29.

satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya di sejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

Bahaya perjudian dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya, yaitu 1) merusak ekonomi keluarga, 2) mengganggu keamanan masyarakat, 3) melumpuhkan semangat berkreasi, 4) menghabiskan waktu, dan lain-lain.<sup>67</sup>

Mengenai hukuman (*uqu'bat*) yang diancam kepada pelaku yang melakukan kegiatan *maisir* telah diatur di dalam *Qanun* Aceh Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27, yang mana telah dijelaskan bahwa:

1. Pasal 23 :
  - (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk didepan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam kali).
  - (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan 7 diancam ‘*uqubat* atau denda paling banyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - (3) Tindak pidana terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 adalah jarimah *ta'zir*.
2. Pasal 24 : “Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.
3. Pasal 25 : “Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jariman *maisir* dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.
4. Pasal 26 : “Pengurangan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 ‘*uqubatnya* dapat ditambah (sepertiga) dari ‘*uqubat* maksimal.
5. Pasal 27 : “Tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah, (a) apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha maka ‘*uqubatnya* dijatuhkan kepada penanggung jawab; (b) apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dapat juga dikenakan ‘*uqubat* administrasi dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 93.

<sup>68</sup> *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian)

'*Uqubat* terhadap pelanggar *maisir* juga telah diperjelas lagi di dalam *Qanun* Nomor 16 tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat pasal 18 sampai pasal 22, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 18 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”
2. Pasal 19 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”
3. Pasal 20 : “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
4. Pasal 21 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
5. Pasal 22 : “Setiap Orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan '*uqubat ta'zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari '*uqubat* yang diancamkan.”<sup>69</sup>

Konsep pidana pada dasarnya berbeda-beda, tergantung pada unsur-unsur yang menjadi penekanannya. Stuart Hendry menyebutkan tiga unsur yang menjadi dasar utama hukum pidana, yaitu;

(1) kerusakan yang ditimbulkan; (2) konsesus masyarakat; dan (3) respon resmi masyarakat. Unsur kerusakan termasuk di dalamnya tabiat, tingkat, dan luas kerusakan yang ditimbulkannya. Konsesus atau *ijma'* adalah tentang kesepakatan masyarakat apakah perbuatan tertentu telah merusak korban atau tidak. Adapun jawaban resmi masyarakat tentang apa yang disebut perbuatan pidana terdapat

---

<sup>69</sup> *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apakah sebuah tindakan dipandang merusak atau tidak.<sup>70</sup>

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP bis KUHP jo. Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.<sup>71</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum pidana positif adalah Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* tahun 1912 Nomor 230) yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* tahun 1935 Nomor 526).<sup>72</sup>

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa undang-undang ini merubah ancaman hukuman pada pasal 542 (yang telah diubah menjadi pasal 303bis) dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.<sup>73</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah perjudian diatur didalam Pasal 303 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>70</sup> Teuku Abdul Manan. *Op., Cit.*, halaman 238.

<sup>71</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit.*, halaman 171.

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 172.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.<sup>74</sup>

Dalam uraian tersebut, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian yang dimuat dalam ayat (1).

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kejahatan ini terdiri dari unsur objektif, yaitu perbuatannya menawarkan dan memberikan kesempatan. Objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dijadikan sebagai mata pencaharian. Dan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam kejahatan usaha permainan judi, terdiri atas unsur-unsur objektif: (a) perbuatannya: turut serta; (b) Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

---

<sup>74</sup> Rahmat Jurnia. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bee Media Pustaka, halaman 273.



Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi, terdiri atas unsur objektif: (a) perbuatannya menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur objektif: (a) perbuatannya: turut serta; (b) objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kelima, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur perbuatannya: turut serta, objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.<sup>75</sup>

Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum : 1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ; 2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu. (2) jika pada waktu melakukan tindak pidana itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan

---

<sup>75</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op., Cit.*, halaman 173.

putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu tindak pidana ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.<sup>76</sup>

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangnya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur perbuatannya bermain judi dan dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 dapat dilakukan oleh satu orang karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis tidak dapat dilakukan oleh satu orang karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama. Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur perbuatannya ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang.<sup>77</sup>

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-

---

<sup>76</sup> Tim Visi Yustisia, *Op., Cit.*, halaman 118.

<sup>77</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op., Cit.*, halaman 174.

Undang No.7 Tahun 1974 masih mengandung beberapa kelemahannya adalah sebagai berikut:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian sehingga ketika seseorang melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukum pidana.
2. Perundang-undangan hanya mengatur batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang minimal hukuman sehingga dalam praktik peradilan, Majelis Hakim sering menjatuhkan putusan yang sangat ringan hanya beberapa bulan atau dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) ayat 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.<sup>78</sup>

Pada perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Dalam bentuk yang paling sederhana, perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan hak-hak tertentu dengan pengharapan mendapatkan laba sebesar-besarnya atas dasar untung-untungan yang membuta, disertai harapan bursa psaran bisa berubah menguntungkan dirinya. Klasifikasi perjudian dari bentuknya ialah:

- 1) Bentuk permainan dan undian legal, dengan izin pemerintah;

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

2) Bentuk permainan dan undian illegal.<sup>79</sup>

Bentuk perjudian yang dulu dilegalkan oleh pemerintah, kegiatannya memiliki lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum.

Contohnya adalah :

- 1) Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan kelenteng Bandung
- 2) Toto (totalisator) *Grey Hound* di Jakarta (telah ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI Jakarta)
- 3) Undian Harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah yang berpusat di Jakarta, selain itu juga ada Sampul Rejeki di Surabaya, Sampul Borobudur di Solo, dan Sampul Danau Toba di Medan.<sup>80</sup>

Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial. Mengenai undian ini, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial RI pada tahun 1997 menyatakan bahwa undian dalam Undang-Undang tanggal 27 Juli 1954 No. 22 disebutkan bahwa tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat tertentu dapat ikut serta dalam memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara lain menentukan untuk tidak dapat dipengaruhi oleh peserta lain.<sup>81</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa undian yang diadakan itu adalah sebagai berikut :

---

<sup>79</sup> Kartini Kartono, *Op., Cit.*, halaman 63

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 64.

<sup>81</sup> *Ibid*.

- a) Negara;
- b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota. Untuk kepentingan sosial, jumlah harga undian tidak lebih dari Rp3.000. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib untuk mendapat izin mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang berifat umum.<sup>82</sup>

#### **B. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen**

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc., Cit.*

Penyelesaian perkara *jinayat* (pidana) yang dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah perlu memperhatikan beberapa tahap/aspek yang mendukung proses penerapan hukuman yang tepat dan berkeadilan. Peradilan merupakan usaha menumbuhkan keadilan dalam menyelesaikan perkara sejak itu digelar hingga proses hukuman selesai. Selain proses peradilan, keadilan dapat tercapai dimulai sejak proses penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi dan mencari bukti-bukti yang berguna dalam penentuan saksi sehingga dalam menjalani masa persidangan mereka tidak merasa didhalimi.

Tatacara melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, yaitu dilakukan di depan umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Kemudian menutup aurat di bagian tubuh, yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu.<sup>84</sup>

*Qanun* Aceh menggunakan hukum cambuk karena untuk membuat malu terhukum di muka umum, pemerintah memasukkan sebuah persyaratan yaitu hukuman ini harus dilaksanakan di depan umum pada waktu yang telah ditentukan ditempat dimana banyak orang dapat melihat. Pada prakteknya, hukuman cambuk dilaksanakan setelah shalat Jum'at di sebuah masjid terkemuka di kota tempat terjadinya tindak pidana *maisir* tersebut. Tangan eksekutor harus sejajar dengan tanah, tangannya tidak boleh diangkat terlalu tinggi hingga kelihatan ketiaknya,

---

<sup>84</sup> Uswatun Khasanah, *Op., Cit.*, halaman 77.

tidak boleh hingga keluar darah. Seorang dokter harus hadir untuk menyatakan bahwa terhukum cukup sehat atau mampu menerima hukuman dan menghentikan pencambukan jika ternyata terhukum tidak kuat.

Orang yang melaksanakan hukum cambuk diambil dari Wilayahul Hisbahdan biasanya diambil dari luar daerah terhukum. Untuk menutupi identitasnya atau agar tidak dikenali wajahnya sebagai tindakan keamanan terhadap kemungkinan balas dendam, eksekutor memakai jubah yang dilengkapi dengan cadar berwarna oranye atau hijau muda. Pertama seorang ustad memberikan ceramah pendek kepada terhukum dan masyarakat yang datang menonton. Pelaksanaan hukum cambuk telah menjadi tontonan masyarakat, terhukum karena minuman keras atau judi melambaikan tangan ke arah penonton sebelum dan sesudah pencambukan dan proses ini sebagai sebuah ujian kekuatan daripada sebagai hukuman dengan mempermalukan mereka di depan umum.

Hal terkait prosesi pelaksanaan *'uqubat* tercantum dalam *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) pada pasal 28 sampai pasal 31, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 28 :
  - (1) *'Uqubat* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.
2. Pasal 29 :
  - (1) Pelaksanaan *'uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (2) Penundaan pelaksanaan *'uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

## 3. Pasal 30 :

- (1) '*Uqubat* cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
  - (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0.75 cm sampai 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/dibelah.
  - (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
  - (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
  - (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
  - (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
4. Pasal 31 : “Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan”

Syariat Islam terdiri dari dua kata yaitu syariat yang berarti hukum agama dan Islam yang berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Secara normatif syariat Islam bersumber dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Secara teknis syariat adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.<sup>85</sup>

Syariat Islam yang diterapkan bersesuaian dengan ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an dalam aspek *akidah*, *ibadah*, *muamalah* dan *jinayah*. Adanya larangan meminum *khamar*, berjudi, berzina, membunuh, dan mencuri bagi

---

<sup>85</sup> Teuku Abdul Manan, *Op., Cit.*, halaman 391.



pelanggarnya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya baik berupa hukuman *hudud*, *qishash* maupun *ta'zir*.

Mekanisme penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *maisir* dalam wilayah hukum Bireuen berjalan sesuai dengan perintah *qanun jinayat* dan *Qanun* Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dari pertama pelaku ditangkap, dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang berwenang, baik itu polisi maupun Wilayatul Hisbah. Kemudian, kasus akan dilimpahkan kepada penuntut umum, apabila penuntut umum menerima maka selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iah Bireuen untuk disidangkan. Pembuktian dilakukan dengan mendatangi saksi-saksi terkait, yaitu pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga pihak penyidik. Jika pelaku tindak pidana *maisir* ada lebih dari satu orang, maka para pelaku akan diperiksa secara berbeda, tidak disatukan didalam satu ruangan dengan pencatatan kasus yang berbeda pula. Para pelaku tindak pidana *maisir* tidak didampingi kuasa hukum atau pengacara karena *maisir* merupakan tindak pidana.<sup>86</sup>

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman pidana, hakim tentu saja harus melihat secara obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana, kerugian apa saja yang ditimbulkan, bagaimanakah sepak terjang kehidupan pelaku terdahulu, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan, atau merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak. Jumlah hukuman yang ditetapkan dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana *maisir* di atur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Hukuman yang dijatuhkan oleh

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada hari Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.56 WIB.

hakim kepada pelaku tindak pidana *maisir* bisa saja berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya.<sup>87</sup>

Mahkamah Syar'iah yang dipilih sebagai badan penyelesaian kasus jinayat di Aceh juga diberikan hak-hak khusus ketika didalam persidangan. Hakim yang menangani kasus-kasus *maisir* dapat memberikan pengurangan maupun penambahan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, jika pelaku bersifat sopan, jujur, merasa bersalah serta belum pernah dihukum juga merupakan pertimbangan bagi para Hakim dalam menetapkan hukuman.<sup>88</sup>

Dalam penerapan syariat Islam di Aceh muncul isu yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam terhadap non-Muslim yang ada di Aceh. Salah satu aspek terpenting dalam pemberlakuan syariat Islam yaitu adanya pemberlakuan hukum *jinayat*. Bila mencermati isi dari regulasi yang ada di Aceh berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam terutama kepada non-Muslim, maka dapat dilihat dan dicermati isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa syariat Islam di Aceh hanya berlaku terhadap orang yang beragama Islam saja. Orang yang tidak beragama Islam tidak dapat dipaksa untuk mengikuti hukum yang berlaku dalam syariat Islam.<sup>89</sup>

Keberadaan agama lain selain agama Islam juga di akui keberadaannya. Hal ini dapat di lihat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 dalam Pasal 2 ayat (2) yang dengan tegas menyatakan bahwa agama selain Islam diakui keberadaannya di Aceh, begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya.

---

<sup>87</sup> Ridha Hidayatullah, dkk. "Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1 No.3. 2017, halaman 102.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada hari Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.56 WIB.

<sup>89</sup> Teuku Abdul Manan, *Op., Cit*, halaman 391.

Penduduk non-Muslim di Aceh pada tahun 2003 relatif kecil sekali, tidak sampai 1,50%. Pengikut Protestan berjumlah 0,96%, Katolik berjumlah 0,14%, Hindu berjumlah 0,02%, dan Buddha berjumlah 0,06%. Dari jumlah penduduk 4.201.248 jiwa, yang beragama Islam berjumlah 4.147.657 jiwa, sedangkan yang tidak beragama Islam hanya 53-591 jiwa.<sup>90</sup>

Pelaku kasus *jarimah* yang pelakunya non-Muslim yang akan dihukum sesuai *Qanun Jinayat* melalui jalur penundukan diri bahwa mereka dengan sukarela untuk menerima hukuman cambuk dibutuhkan bukti tertulis. Terkait dengan kasus ini, telah dilaksanakan kegiatan Integrasi Pemberlakuan Syariat Islam di Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada Bulan November 2017 dengan pesertanya dihadiri oleh Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Mahkamah Syar'iah, Kepolisian, Kejaksaan, Wilayahul Hisbah dan pekerja sosial. Salah satu hasil dari kegiatan sebagaimana disampaikan oleh Al Yasa' Abubakar, Syahrizal Abbas (keduanya Guru Besar UIN Ar-Raniry) dan Munawar A. Jalil (Kepala Dinas Syariat Islam di Aceh) menyatakan bahwa pemberlakuan hukum cambuk terhadap non-Muslim yang ada di Aceh harus melalui proses penundukan diri sesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku sekarang ini di Aceh.

Adapun prosedurnya dimulai dari awal proses penyidikan harus ada Surat Pernyataan Penundukan Diri yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa non-Muslim tersebut. Setelah itu dapat proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam *Qanun Jinayat* yang muaranya ke Mahkamah Syar'iah yang ada di

---

<sup>90</sup> Al Yasa' Abubakar, *Op., Cit.*, halaman 142.

kabupaten/kota. Di samping ini, terdakwa juga harus menyatakan langsung di depan persidangan Mahkamah Syar'iah bahwa ia tidak keberatan dan menundukkan diri untuk diperlakukannya *Qanun Jinayat* terhadap dirinya.<sup>91</sup>

Walaupun di kota Bireuen sendiri belum ada kasus dimana pelaku tindak pidana *maisir* bukan beragama Islam, peraturan penundukan diri ini pernah terjadi di kota-kota lain di Aceh, seperti Meulaboh. Kasus ini terjadi dimana seorang pedagang togel yang bukan beragama Islam memilih hukuman penundukan diri dengan cara di cambuk ketimbang hukuman denda atau penjara. Berbeda halnya kasus yang terjadi di Kota Langsa, pedagang togel yang terbukti memperjual-belikan togel dihukum dengan hukuman penjara atas dasar keinginan diri sendiri.<sup>92</sup>

### C. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen

Meningkatnya kasus tindak pidana *maisir* yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iah menjadi salah satu indikator bahwa *qanun* jinayat lebih efektif daripada *qanun* sebelumnya dalam upaya mencegah tindak pidana *maisir* di wilayah hukum kota-kota di Aceh. Ini merupakan dampak dari pemberlakuan *qanun* jinayat sehingga proses hukum tidak lagi terhenti pada tingkat penyelidikan, namun setiap pelanggar *maisir* dapat diproses sampai ke tahap penuntutan (putusan) pada Mahkamah Syar'iah.

*Qanun* jinayat dan *qanun* acara jinayat memberi kemudahan bagi hakim dalam lingkup Mahkamah Syar'iah untuk mengadili perkara tindak pidana, secara materil dan formil *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 lebih komprehensif dari pada *Qanun* sebelumnya (*Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Masir*) sebelum adanya revisi. Dalam *qanun* tersebut dirincikan nilai taruhan minimal dan

<sup>91</sup> Teuku Abdul Manan, *Op., Cit.*, halaman 400.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada hari Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.56 WIB.

maksimal, nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni berbeda hukumannya dengan kasus judi dengan nilai taruhan lebih dari dua 2 (dua) gram emas murni. Adanya standar hukuman minimal dan maksimal dalam *qanun* ini memberi rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku.<sup>93</sup>

**Tabel 1**  
**Daftar Kasus Judi yang Telah Masuk ke Mahkamah Syar'iah Bireuen**  
**Tahun 2016, 2017, 2018**

NO	THN	PERKARA YANG DI TERIMA	PELAKU		PERKARA YANG DI PUTUS	JENIS HUKUMAN		
			DEWASA	ANAK - ANAK		CAMBUK	DENDA	KURUNG- AN
1	2016	8	8	-	8	8	-	-
2	2017	17	17	-	17	17	-	-
3	2018	4	4	-	4	4	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	-	<b>29</b>	<b>29</b>	-	-

( Sumber : Mahkamah Syar'iah Bireuen, 2019 )

Berdasarkan data yang diperoleh, tabel diatas menunjukkan kasus-kasus judi (*maisir*) yang diterima oleh Mahkamah Syar'iah Bireuen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Statistik data diatas menunjukkan bahwa tindak pidana *maisir* sering kali terjadi di Bireuen dengan peningkatan yang signifikan antara tahun

<sup>93</sup> Ridha Hidayatullah, dkk, *Op., Cit*, halaman 99.

2016 dan 2017. Sebaliknya juga, penurunan terjadinya tindak pidana *maisir* tahun 2017 ke tahun 2018 membuktikan bahwa efektivitas penerapan *Qanun* Nomor 16 Tahun 2014 dan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 bekerja dengan baik pada wilayah hukum Bireuen.

Semua kegiatan bertaruh yang dilakukan dengan memakai uang dan bertujuan untuk mengambil keuntungan adalah tindak pidana *maisir*. Jenis perjudian yang sering terjadi di Bireuen adalah laga ayam, togel, dan domino. Bahkan terkadang perjudian dengan nominal kecil juga terjadi di terminal dengan cara menebak plat nomor bus-bus yang sedang lewat. Perjudian yang terjadi di wilayah perumahan masyarakat lebih sering ditemukan daripada perjudian yang dilakukan di tempat tertutup dari masyarakat, seperti kasino.

Nominal yang dipakai oleh pelaku tindak pidana *maisir* dimulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ketika ditanyakan saat persidangan tentang faktor yang membelakangi pelaku melakukan perjudian adalah hanya karena iseng (untuk senang-senang) semata, jarang sekali yang punya niat untuk memperkaya diri sendiri.<sup>94</sup>

Meningkatnya kasus tindak pidana *maisir* menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwenang sudah lebih baik. Hal ini juga tidak terlepas dari kinerja aparat penegak hukum yang terus memperlihatkan keseriusan dalam penerapan *qanun jinayat*.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pascasarjana IAIN Ar-Raniry pada tahun 2017 tentang adanya isu bahwa syariat Islam melanggar Hak Asasi Manusia, responden kelompok pertama yang mewakili Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, dapat diketahui bahwa tindakan kejahatan sangat marak terjadi di Aceh sebelum diterapkan hukum *jinayat*, contohnya *khamar* dan *maisir*. Bahkan setelah penerepan syariat Islam dilakukan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada hari Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.56 WIB.

<sup>95</sup> Ridha Hidayatullah, dkk, *Loc, Cit*.

di Aceh, masih juga ada oknum-oknum tindak pidana *maisir* dan *khamar*, namun hal tersebut sukar diketahui karena dilakukan secara diam-diam. Namun, hal positif yang disampaikan oleh responden kelompok kedua yang mewakili pihak Kejaksaan menyatakan bahwa penurunan yang terjadi atas tindak pidana ini adalah karena adanya efek jera yang diberlakukan oleh syariat Islam. Selanjutnya responden kelompok ketiga yang mewakili lembaga Polsek Bireuen menyatakan bahwa sebab terjadinya penurunan tindak pidana ini disebabkan oleh faktor psikologis seperti rasa malu akan dicambuk didepan umum. Demikian pula, para pelaku tindak pidana seperti *maisir* dan *khamar* selalu orang yang sama, yang artinya tindak pidana ini tidak dilakukan oleh orang baru.<sup>96</sup>

Kasus-kasus *maisir* yang telah masuk ke dalam Mahkamah Syar'iah Bireuen selama tiga tahun terakhir dapat dipastikan bahwa pelaku tindak pidana *maisir* hampir tidak pernah ada residivis (pengulangan kejahatan). Kasus yang masuk setiap bulanan adalah pelaku yang baru. Alasan mereka enggan mengulangi tindak pidana *maisir* ini adalah karena tidak tahan akan malu yang akan ditanggung ketika dicambuk di depan umum dan juga mereka sadar bahwa tindak *maisir* ini tidak ada manfaatnya.<sup>97</sup>

Untuk membuktikan bahwa hukum jinayat di Aceh berjalan dengan baik sebagaimana pernyataan diatas, Azwar Abu Bakar (Mantan Ketua DPW PAN Aceh dan juga mantan Wagub dan Gubernur Aceh periode 2000-2006) telah melakukan survei terhadap pelaksanaan syariat Islam dan penerapan hukum jinayat di Aceh. Berdasarkan hasil survei tersebut, 95% responden menyukai syariat Islam yang telah diterapkan di Aceh. Akan tetapi, setengah dari yang menyukai tersebut, masih ada di antara mereka yang masih merasakan perlakuan

---

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 413.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada hari Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.56 WIB.

yang berbeda dan terkesan kurang adil dalam pengambilan tindakan terhadap pelaku tindak pidana terhadap syariat Islam dan hukum *jinayat* tersebut.<sup>98</sup>

Penerapan hukum *jinayat* di Aceh dengan vonis hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidananya oleh Mahkamah Syar'iah telah memberi kesadaran dan efek jera bagi masyarakat Aceh, khususnya pada wilayah hukum Bireuen untuk tidak melakukan kejahatan dan tindak pidana. Hal ini juga dikarenakan adanya antusias dari masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan proses eksekusi hukuman cambuk.

Penerapan syariat Islam, khususnya hukum *jinayat* di Aceh sudah berjalan dengan baik, hanya saja didalam pelaksanaannya masih harus dibenahi dan diperbaiki lagi agar kepercayaan masyarakat terhadap syariat Islam dapat tumbuh, terutama yang berkaitan dengan hukum *jinayat*, karena hal ini sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Adapun hukum *jinayat* yang selama ini dijadikan pedoman dalam penerapannya, walaupun sudah baik, tapi masih perlu di revisi dan disempurnakan agar materi yang terkandung didalamnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang telah diatur saat ini saja, akan tetapi mencakup dan mengatur hal-hal yang lebih kompleks lagi di masa yang akan datang. Karena, salah satu tujuan dari pembentukan Mahkamah Syar'iah yaitu untuk menerapkan hukum *jinayat* agar kehidupan masyarakat Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.<sup>99</sup>

*Maisir* (judi) memiliki banyak mudharat yang menimbulkan akibat-akibat yang langsung terjadi di kehidupan. Beberapa akibat dari kebiasaan berjudi adalah

---

<sup>98</sup> Teuku Abdul Manan, *Op., Cit*, halaman 408.

<sup>99</sup> *Ibid*, halaman 407



menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan, yang menimbulkan ekses berikut:

1. Energi dan pikiran jadi berkurang karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Pikiran menjadi kacau sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
3. Pekerjaan terlantar karena waktunya tercurah pada keasikan berjudi.
4. Nafsu judi yang berlarut-larut dan kurangnya iman kepada Tuhan menyebabkan perjudi mudah tergoda melakukan tindak asusila.
5. Mental terganggu dan menjadi sakit; kepribadiannya menjadi sangat labil.
6. Orang terdorong melakukan perbuatan kriminal untuk “mencari modal” pemuas nafsu berjudi. Pelaku akan mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menondong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal. Sehingga angka kriminalitas melonjak drastis.
7. Ekonomi keluarga semakin tidak stabil dan berubah secara drastis. Dari awalnya hidup keluarga normal berubah menjadi hancur berantakan karena sering kalah bermain judi. Pelaku yang sudah kehabisan uang untuk berjudi akan mulai menjual seluruh harta benda keluarga yang harusnya dijaga dan dirawat dengan baik serta terjadinya *broken home*, yaitu tidak dapat mencukupi kebutuhan

untuk menafkahi istri dan anaknya karena sering kalah bermain judi.

8. Dampak sosial, yaitu dapat menyebabkan kehidupan pelaku merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena perbuatannya yang sering merugikan masyarakat sekitar dan meningkat angka tindakan kriminalitas dan keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal seperti terjadinya kasus pencurian.
9. Dampak psikologi bagi pelaku adalah jika sering kali kalah bermain judi, pelaku akan stress atau depresi berat, misalnya sering melamun dan berbicara sendiri, mudah sensitif terhadap orang lain sehingga terjadinya konflik. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan. Seandainya pun pelaku sering menang, pelaku akan malas beraktivitas karena menganggap ada cara instan mendapatkan uang dan gaya hidup akan cenderung berfoya-foya.<sup>100</sup>
10. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor dan melakukan tindakan korupsi
11. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang
12. Pikiran menjadi kacau karena godaan harapan-harapan tidak menentu

---

<sup>100</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit.*, halaman 169.

13. Pekerjaan menjadi terlantar karena segenap niat tercurah pada keasikan berjudi

14. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan mudah marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak.<sup>101</sup>

*Maisir* (Judi) diperkenankan sebagai pereda ketenangan dan nafsu manusiawi, perjudian akan menimbulkan ekses-ekses, kenaikan jumlah kriminal dan penyimpangan sosial. Sebaliknya jika melarang dan menutup kasino lalu menangkapi bandar bisa dianggap kurang manusiawi. Pertama, karena kita tidak bisa menyalurkan dorongan-dorongan bermain dan berspekulasi yang sifatnya universal. Kedua, tindak pidana tersebut justru mengembangkan judi, pertaruhan pada macam-macam olahraga dan permainan serta lotere tidak resmi. Ketiga, kerugian materiil yang harus disandang oleh pemerintah untuk jalan menggusur dan mengadili bandar serta agen judi.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktik judi sangat beragam. Ada yang menolak, yaitu dengan memandangnya sebagai tindakan berdosa, namun adapula yang menganggapnya sebagai penghasilan inkonvensional.<sup>102</sup> Pada masa sekarang ini, norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial menjadi melemah, juga keyakinan akan norma-norma religius yang menipis. Oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak dihiraukan, sebabnya ialah sebagai berikut :

- 1) Sebagai anggota masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre yang semua bersifat untung-untungan. Maka perjudian dan

---

<sup>101</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>102</sup> *Ibid*, *Op.*, *Cit.*, halaman 80.

pertaruhan mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu pendek dengan cara yang mudah untuk kemudian dapat merebut status sosial yang tinggi.

- 2) Perjudian itu dianggap sebagai peristiwa biasa, sehingga orang bersikap acuh tak acuh.<sup>103</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang penting dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembuatan undang-undang (hukum) pidanan pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil.<sup>104</sup> Upaya menanggulangi perjudian yang bisa diterapkan antara lain:

- a. Mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan cara menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, memperluas lapangan kerja, dan lain-lain.
- b. Adanya keseimbangan bujet antara pusat dan daerah. Adanya diskriminasi bujet akan menimbulkan perasaan tidak puas.
- c. Menyediakan tempat hiburan dan rekreasi yang sehat serta di intensifikasi pendidikan mental dan ajaran agama.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>104</sup> Adriani Amalia Risky, *Op., Cit.*, halaman 33.

- d. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, turunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotere resmi, lalu tambahkan jumlah hadiah hiburan lainnya sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali saja harga kertas lotere.
- e. Lokalisasi perjudian khususnya bagi wisatawan-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat, dan warga negara keturunan asing.<sup>105</sup>

Dari sisi yuridis (hukum), kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana). Adapun beberapa alternatif kebijakan yang akan dilakukan pembenahan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.
- b. Setiap bentuk pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu,

---

<sup>105</sup> Paisol Burlian, *Op., Cit.*, halaman 160.

juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pemidanaan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perbedaan konsep antara penerapan hukum pada *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian (berlaku untuk wilayah hukum diluar Aceh) Konsep *maisir* dalam *qanun* adalah sebuah tindak pidana yang *'uqubatnya* berupa *jarimah ta'zir* yang berarti pelaku dihukum ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Dalam Pasal 2 *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang mempunyai unsur taruhan serta untung-untungan merupakan tindakan *maisir*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal 303 bis ayat (1) ayat 2 menjelaskan bahwa perjudian yang hanya dikenakan adalah yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Selain itu, dapat dilihat terutama pada sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *maisir* (judi). Pada BAB VII tentang Ketentuan *'Uqubat* pada *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *maisir* dijatuhi hukuman cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Pada Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana diberikan sanksi berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu memakai syariat Islam yang telah dituangkan dalam *Qanun*. Penyelesaian perkara *jinayat* (pidana) yang dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah perlu memperhatikan beberapa tahap/aspek yang mendukung proses penerapan hukuman yang tepat dan berkeadilan, contohnya bagi pelaku tindak pidana yang bukan beragama Islam akan mendapatkan penundukan diri dan dapat memilih sistem hukum yang di inginkan.
3. Adanya penurunan kasus *maisir* di wilayah hukum Bireuen menunjukkan bahwa para pelaku merasa jera dengan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Aceh, yaitu dengan dilaksanakannya eksekusi cambuk di depan umum membuat para pelaku merasa malu hingga enggan mengulangi perbuatannya. Adapun alasan peningkatan ini terjadi karena masih banyak pelaku-pelaku yang bermain judi secara diam-diam diteempat-tempat tersembunyi sehingga penyidik susah menangkap pelaku dan juga masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

## B. Saran

1. Sebaiknya *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 lebih mengatur tentang jenis-jenis *maisir* yang lebih jelas agar masyarakat lebih mengetahui



permainan yang seperti apa saja yang dibisa dikategorikan sebagai tindak *maisir*. Dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebaiknya mengatur lebih banyak tentang jenis-jenis perjudian (baik legal atau illegal).

2. Sebaiknya penyelesaian perkara *jinayat* (pidana) yang dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah perlu diperhatikan lagi tentang beberapa tahap/aspek penerapan hukuman agar menjadi hukum yang tepat dan berkeadilan.
3. Sebaiknya didalam pelaksanaannya masih harus dibenahi dan diperbaiki lagi agar kepercayaan masyarakat terhadap syariat Islam dapat tumbuh. Adapun hukum *Qanun* yang selama ini dijadikan pedoman dalam penerapannya sudah baik, tapi masih perlu di revisi dan disempurnakan agar materi yang terkandung didalamnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang telah diatur saat ini saja, akan tetapi mencakup dan mengatur hal-hal yang lebih kompleks lagi di masa yang akan datang. Dan juga sebaiknya masyarakat lebih ambil andil dalam membantu menangkap para pelaku tindak pidana dengan cara memberikan informasi yang benar dan jelas jika melihat praktek perjudian terjadi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A. Hamid Sarong, dkk. 2012. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute
- Abu Shofiyah Nashir. 2017. *Kamus Al-Hasan Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. Jakarta: Agape Indah Jaya
- Abdul Ghofur Anshori, dkk. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad Sukardja, dkk. 2012. *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al Yasa' Abubakar. 2008. *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prop. NAD
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. 2011. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Amran Suadi, dkk. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Redaksi BMedia
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2017. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Paisol Burlian. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahmat Jurnia. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Shddiq Tgk. Armia. 2003. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Teuku Abdul Manan. 2018. *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group
- Tgk. Faisal Ali. 2013. *Indentitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Tim Visi Yustisia . 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visi Media
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

*Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'ah Islam

*Qanun* Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Judi (*Maisir*)

*Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

**Jurnal**

Ridha Hidayatullah, dkk. “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014” dalam *jurnal Ilmu Hukum* Vol.1 No.3. 2017.

Zul Akli. “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe” dalam *jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2. 2013

**Internet**

Jimly Asshiddiqie. Penegaraan Hukum diakses melalui [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31812599/Penegaraan\\_Hukum.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31812599/Penegaraan_Hukum.pdf) pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16.08 WIB

**Skripsi**

Adriani Amalia Risky. 2017. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin.

Uswatun Khasanah. 2016. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA JUDI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF *QANUN*  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Widya Pangestika**

**1506200450**

A. Perbedaan Konsep Judi di dalam *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Bagaimana pandangan judi jika di lihat dari *Qanun*?

Jawab : *Maisir* (perjudian) adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain. Jadi, apapun permainan yang dilakukan dengan melibatkan pertaruhan berupa uang/benda merupakan sebuah pelanggaran.

2. Apa saja jenis permainan yang tergolong ke dalam judi?

Jawab : Semua permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan merupakan tindak judi.

3. Apakah judi tergolong ke dalam kejahatan pelanggaran?

Jawab : Jika di lihat dari jenisnya, judi merupakan *jarimah ta'zir* yang mana jenis dan hukumannya ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai *qanun* yang berlaku.

4. Bagaimana perbedaan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku jika di tinjau dari *Qanun* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Jawab : Bedanya hanyalah jika di Aceh, pelaku di hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, yaitu di cambuk atau denda. Dan kasus akan di proses di Mahkamah Syar'iah. Jika di luar Aceh, akan

dipakai KUHP sebagai pedoman, yaitu di hukum dengan penjara atau denda, dan kasus di proses di Pengadilan Negeri.

5. Apakah ada perbedaan konsep yang lain tentang penerapan hukum maisir menurut *Qanun* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Jawab : Tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja pemberlakuan serta penerapan hukuman terhadap pelaku yang berbeda.

#### B. Penegakan Hukum Pelanggaran Judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen

1. Apa saja jenis perjudian yang sering terjadi di Bireuen?

Jawab : Jenis perjudian yang sering terjadi di Bireuen adalah laga ayam, togel, dan domino. Bahkan terkadang perjudian dengan nominal kecil juga terjadi di terminal dengan cara menebak plat nomor bus-bus yang sedang lewat.

2. Berapa nominal yang sering di taruhkan oleh pelaku pelanggaran judi di Bireuen?

Jawab : Nominal yang dipakai oleh pelaku tindak pidana judi dimulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bagaimana mekanisme penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana judi di Bireuen?

Jawab : Mekanisme penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana judi dalam wilayah hukum Bireuen berjalan sesuai dengan perintah *qanun jinayat* dan *Qanun* Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dari pertama pelaku ditangkap, dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang

berwenang, baik itu polisi maupun Wilayatul Hisbah. Kemudian, kasus akan dilimpahkan kepada penuntut umum, apabila penuntut umum menerima maka selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iah Bireuen untuk disidangkan.

4. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan jika pelaku pelanggaran ini adalah seseorang yang bukan beragama Islam?

Jawab : Bagi mereka yang bukan beragama Islam, mereka akan diadili sesuai *Qanun Jinayat* melalui jalur penundukan diri bahwa mereka dengan sukarela untuk menerima hukuman cambuk dibutuhkan bukti tertulis.

5. Apakah kasus seorang Non-Muslim di hukum cambuk pernah terjadi di Bireuen?

Jawab : Sejauh ini belum, peraturan penundukan diri ini pernah terjadi di kota-kota lain di Aceh, seperti Meulaboh. Kasus ini terjadi dimana seorang pedagang togel yang bukan beragama Islam memilih hukuman penundukan diri dengan cara di cambuk ketimbang hukuman denda atau penjara. Berbeda halnya kasus yang terjadi di Kota Langsa, pedagang togel yang terbukti memperjual-belikan togel dihukum dengan hukuman penjara atas dasar keinginan diri sendiri.

### C. Efektifitas Penegakan Hukum Judi di Mahkamah Syar'iah Bireuen

1. Bagaimana cara membuktikan adanya praktik judi?

Jawab : Pembuktian dilakukan dengan mendatangi saksi-saksi terkait, yaitu pelaku pelanggaran itu sendiri dan juga pihak penyidik. Jika pelaku

tindak pidana judi ada lebih dari satu orang, maka para pelaku akan diperiksa secara berbeda, tidak disatukan didalam satu ruangan dengan pencatatan kasus yang berbeda pula. Para pelaku tidak didampingi kuasa hukum atau pengacara karena judi merupakan tindak pidana kecil saja.

2. Apakah masyarakat turut membantu dalam menangkap pelaku judi?

Jawab : Terkadang masyarakat juga ikut membantu memberi informasi jika ada yang bermain judi. Jadi, bantuan masyarakat sangat membantu kami.

3. Bagaimana cara penanggulangan kasus judi yang banyak terjadi di Bireuen?

Jawab : Salah satu cara yang paling mudah dilakukan itu adalah dengan niat dari dalam diri sendiri dan meyakini bahwa perjudian itu tidak ada manfaatnya sama sekali.

4. Apakah *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 telah bekerja secara efektif dalam menangani kasus judi di Bireuen?

Jawab : Menurut kasus-kasus *maisir* yang telah masuk ke dalam Mahkamah Syar'iah Bireuen, pelaku pelanggaran maisir hampir tidak pernah ada yang pengulangan kejahatan. Alasan mereka enggan mengulangi tindak pidana *maisir* ini adalah karena tidak tahan akan malu yang akan ditanggung ketika dicambuk di depan umum. Maka dari itu, penerapan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 ini bekerja cukup efektif dalam menanggulangi kasus *maisir*.



5. Apakah penerapan *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 ini sungguh dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana judi di Bireuen?

Jawab : Penerapan *Qanun* ini telah memberi kesadaran dan efek jera bagi masyarakat Aceh, khususnya pada wilayah Bireuen untuk tidak melakukan kejahatan dan pelanggaran. Selain karena merasa malu pada diri sendiri, para pelaku juga merasa malu karenak antusias dari masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan proses hukuman cambuk.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **WIDYA PANGESTIKA**  
NPM : **1506200450**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MAJLIS DI ACEH DALAM PERSPEKTIF QANUN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**  
Pembimbing : **NURUL HAKIM, S.Ag., M.A**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-8-2019	Skripsi diterima.	f. f.
4-9-2019	Lengkapi dgn daftar isi, cover, abstrak	f. f.
8-9-2019	Bab I → Revisi terkait dgn latar belakang	f. f.
12-9-2019	Bab I → Revisi metode pendekatan	f. f.
18-9-2019	Bab II → Timjauan Pustaka diperbaiki	f. f.
22-9-2019	Bab II → Sumber rujukan hrs ditambah	f. f.
28-9-2019	Bab III → Revisi bab III terkait dengan analisis hukum yg belum rampai	f. f.
1-10-2019	Bab III → Centumkan hasil wawancara pada skripsinya.	f. f.
4-10-2019	Bab IV → Hls kesimpulan hrs sinkron dgn hasil penelitian.	f. f.
6-10-2019	Pelaksanaan Bab IV Buku	f. f.
8-10-2019	Acc uia disidangkan.	f. f.

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.)